



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT DINAS PENDIDIKAN

Jl. Datu Insad, Komp. Perkantoran Gagas, Telp. (0512) 21039 Pelaihari 70814

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 131_a TAHUN 2015**

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMP ISLAM TERPADU HIDAYATULLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH LAUT,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka peningkatan perluasan kesempatan belajar bagi masyarakat perlu melibatkan masyarakat/swasta dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan dan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan perlu adanya izin operasional;
- b. bahwa untuk maksud poin a diatas, maka perlu dipandang perlu mendirikan satuan pendidikan TK,SD,SMP,SMA dan SMK diberikan oleh Dinas Pendidikan dan memberikan izin atas operasional SMP Islam Terpadu Hidayatullah Kecamatan Jorong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b pada konsideran ini perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Tanah Laut tentang Pemberian izin operasional SMP Islam Terpadu Hidayatullah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang badan Hukum Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut tentang operasional SMP Islami Terpadu Hidayatullah yang beralamat di D. Asam-asam Kecamatan Jorong.

KEDUA

: Dengan ditetapkannya Keputusan ini sebagaimana dimaksud pada dikt KESATU agar ditindaklanjuti untuk kelancaran pelaksanaan perluasan dan kesempatan belajar bagi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

: Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2015.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pelaihari
Pada tanggal : 3 Juli 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanah Laut,



LUTFIATIYUN, M. Pd
NIP. 19620622 198702 2 002

Tembusan :

1. Bupati Tanah Laut
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan
3. Sekolah yang bersangkutan